



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pdt.G/2010/PA.Sgm

**BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA**

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di X, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor 84/Pdt.G/2010/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 15 Juni 2006 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng di bawah register Nomor 216/64/VI/2006 tertanggal 19 Juni 2006.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terakhir di Pare'-Pare', Desa Madarekayya, Kecamatan Bajeng,  
Kabupaten Gowa, yaitu rumah keluarga penggugat.

- Bahwa penggugat hanya tinggal serumah dengan tergugat selama kurang lebih tiga bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri meskipun penggugat tidur dalam satu kamar, hal ini disebabkan karena perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan hanya karena mengikuti kemauan keluarga dan bukan karena saling mencintai antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat selalu keluar malam dengan alasan pergi ke tempat pelelangan ikan ternyata tergugat hanya pergi berkumpul-kumpul dengan teman-teman tergugat sambil minum minuman keras, hal ini penggugat ketahui dari aroma nafas tergugat apabila tergugat pulang dan berbicara dengan penggugat.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, maka tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat merendahkan derajat penggugat dan seolah-olah tergugat telah menginjak-injak martabat penggugat sebagai istri bahkan tergugat pernah mengancam akan memukul penggugat sehingga penggugat selalu merasa takut jangan sampai tergugat betul-betul membuktikan ancamannya.
- Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2006 dan saat itu pula penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini penggugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih tiga tahun empat bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti, masing-masing tanggal 3 Maret dan tanggal 7 April 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 216/64/VI/2006 tertanggal, 19 Juni 2006 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

**Saksi kesatu**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan penggugat sedangkan tergugat bernama Penggugat
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada bulan Juni 2006 setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 bulan, namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena pada dasarnya tidak saling mencintai.
- Bahwa bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat selalu keluar malam bersama teman-temannya untuk minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak tahun 2006 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar keduanya rukun namun tidak berhasil.

**Saksi kedua**, , pada pokoknya menerangkan

- Bahwa penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah penggugat menikah dengan tergugat pada bulan Juni 2006, setelah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat hanya kurang lebih 3 bulan namun keduanya sering bertengkar karena tergugat sering keluar malam bersama dengan teman-temannya dan minum minuman keras hingga mabuk, tergugat sering memaki dan mengancam akan memukul penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar keduanya hidup rukun namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena keduanya tidak saling mencintai antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam sambil minum minuman keras, tergugat mengancam akan memukul penggugat sehingga pada tahun 2006 penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 216/64/VI/2006 tertanggal, 19 Juni 2006, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Sahara binti Dg. Ngoyo dan yang pada pokoknya kesaksian saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan ketidak hadiran tergugat di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri keduanya pernah tinggal bersama selama 3 bulan namun keduanya tidak pernah rukun karena tidak saling mencintai.
- Bahwa selama tinggal bersama antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras sampai mabuk, sering memukul penggugat, kemudian penggugat meninggalkan tergugat hingga sekarang kurang lebih 4 tahun.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
  - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
  - Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat
- Penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini, dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H. sebagai ketua majelis, Dra Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, SH, sebagai hakim anggota, dengan di dampingi oleh Dra. Hj. Nirwanah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga ,diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Salmah**

ttd

**Dra. Nur Djannah Syaf,SH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Basir, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra.Hj. Nirwanah**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

•

---

Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	316.000,-

Sungguminasa 19 April 2010

Untuk Salinan

Panitera

**Suhra Wardi, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)